

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PELAKU TINDAK PIDANA ANAK (SUATU TINJAUAN KRIMINOLOGIS)

TITIN TITAWATI

Fak. Hukum Univ. Mahasaraswati Mataram

ABSTRAK

Tindak Pidana atau kejahatan yang akhir-akhir ini marak dilakukan oleh anak, merupakan gejala yang sudah sangat meresahkan masyarakat. Banyak faktor penyebabnya baik secara sosial maupun ekonomi. Oleh karena itu upaya penanggulangan yang dilakukan seharusnya menjadi tugas kita bersama, baik orang tua, masyarakat maupun aparat penegak hukum melalui pencegahan preventif yang dapat dilakukan dengan cara moralistik yaitu dengan menyebarluaskan ajaran-ajaran agama dan moral, perundang-undangan yang baik dan sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu untuk berbuat jahat, dan cara abolisionistik, berusaha memberantas, menanggulangi kejahatan dengan memberantas sebab musababnya. Dan pencegahan secara represif yaitu pemberian hukuman yang seberat-beratnya, dengan penerapan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, diharapkan dapat diterapkan sebagaimana mestinya dan dapat dijadikan paying yang dapat melindungi hak-hak anak.

Kata kunci : Tindak pidana

PENDAHULUAN

Anak adalah generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa sekaligus merupakan aset sumber daya manusia yang kelak akan berguna untuk membangun bangsa dan negara. Guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan upaya-upaya pembinaan yang berkelanjutan demi pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan perkembangan anak.

Menurut Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan, bahwa: "Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri". Lebih lanjut menurut Pasal 9 UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dinyatakan bahwa "Orangtua yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak, baik secara jasmani maupun secara rohani".

Kesejahteraan anak secara rohani diwujudkan dalam bentuk kasih sayang yang merupakan kebutuhan psikis yang paling mendasar dalam hidup dan kehidupan anak. Dalam kenyataannya dewasa ini, banyak orang tua yang tidak menyadari akan hal ini, anak dibesarkan dalam suasana konflik, sehingga anak cenderung mengalami keresahan jiwa yang dapat mendorong anak untuk melakukan tindakan yang negatif yang mengarah kepada tindakan kriminal, seperti tindak pidana narkoba dan psikotropika, perjudian, perampokan bahkan pembunuhan.

Perbuatan dalam bentuk kenakalan tersebut terwujud dalam suatu bentuk pemberontakan dalam diri si anak untuk melakukan tindakan di luar batas kewajaran, yang berupa penyimpangan-penyimpangan perilaku, seperti tawuran, pengrusakan fasilitas umum, adanya geng motor (di Bandung) yang berperilaku mengarah ke perbuatan kriminal. Sehubungan dengan hal tersebut pencegahan terhadap tindak pidana anak perlu dicari jalan keluarnya

PEMBAHASAN

Dalam Anonim, (1997) dinyatakan bahwa secara kriminologis penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh faktor, antara lain: Adanya dampak negative dari perkembangan pembangunan yang cepat, Arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, Perubahan gaya dan cara hidup sebagian orangtua.

Anak dalam melakukan kenakalan dapat didorong oleh latar belakang kehidupannya seperti sosial, ekonomi dan kejiwaan. Kenakalan anak bukanlah hanya merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga mengancam masa depan bangsa dan negara. Menurut Arif Gosita (1999) bahwa: "Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau

kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, social), karena tindakan yang pasif atau tindakan yang aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung”.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, social dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu orang lain dalam melindungi dirinya seperti tokoh agama, tokoh masyarakat dan lembaga pemerintah yang konsen dan peduli terhadap perlindungan anak, contohnya Komisi Nasional Anak (Komnas Anak) dalam hal pelaksanaan Peradilan Pidana Anak.

Peradilan Anak diatur di dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak. Adapun undang-undang ini dibentuk berdasarkan atas pertimbangan bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Selain itu untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.

Proses Peradilan Pidana Anak mulai dari penyidikan, penutupan dan dalam menjalankan putusan pengadilan yang kemudian di Lembaga Prmasyarakatata, maka anak wajib dilakukkan oleh pejabat-pejabat yang terdidik secara khusus atau setidaknya yang memahami tentang masalah anak nakal. Sri Widoyati Wiratmo Soekito (1983) menyatakan bahwa: “Perlakuan selama proses peradilan pidana anak harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat dan tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan, dan bukan membuat nilai kemanusiaan anak menjadi lebih rendah. Untuk itu diusahakan kepada seluruh penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim mempunyai pandangan yang luas terhadap anak.”

Berkenaan dengan hal tersebut, kenyataannya sampai saat ini belum bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya, misalnya dalam penyidikan aparat penegak hukum masih mengenakan pakaian dinas, pemeriksaan perkar dilakukan terbuka untuk umum. Kenyataan ini tentunya menjadi acuan yang perlu dicari solusinya agar hak-hak anak dapat dilindungi.

Dalam hal ini yang perlu diprioritaskan oleh aparat penegak hukum adalah adanya perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan pidana anak. Perlindungan hukum dalam hal ini, mengandung pengertian bahwa perlindungan terhadap anak harus bardasarkan pada ketentuan hokum yang berlaku yaitu Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa BelandA strafbaar feit. Di samping itu dalam bahasa Indonesia terdapat juga istilah lain, oleh karena itu dalam ilmu hukum pidana terdapat beraneka ragam pengertian tindak pidana.

Moelyatno *dalam* Sofyan Sasatrawidjaja (1990) menggunakan istilah perbuatan pidana sebagai terjemhan dari strafbaar feit, dan memberikan pengertian perbuatan pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar perbuatan tersebut.
2. Perbuatan pidana dapat diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Disamping itu perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan. Dengan demikian syarat mutlak untuk adanya perbuatan pidana, disamping mencocoki syarat-syarat formel yaitu perumusan undang-undang juga harus mencocoki syarat-syarat materiel yaitu sifat melawan hukum bahwa perbuatan itu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Menurut W. A. Bonger *dalam* Soerjono soekanto (1981) , kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Pengertian seluas-luasnya termasuk juga gejala dari patologi social, seperti kemiskinan, anak jadah, pelacuran, alkoholisme dan bunuh diri. Sedangkan Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, (1981) mengartikan kriminologi sebagai berikut: “Kriminologi adalah suatu kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala social. Termasuk ke dalam ruang lingkup

kriminologi adalah proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum”.

Suatu batasan kejahatan yang dipandang dari sudut yuridis, dikemukakan oleh Herman Mannheim (1984) sebagai berikut: pertama-tama adalah suatu konsep yuridis berarti tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Sedangkan pendapat yang dianggap luas telah dikemukakan oleh Thorsten Sellin dalam Romli Atmasasmita (1983) bahwa “kejahatan” adalah perbuatan yang melanggar norma-norma dalam masyarakat.

Dalam hal ini tidak mempersoalkan apakah perbuatan itu melanggar undang-undang atau tidak. Jadi asal saja perbuatan itu ditentang oleh masyarakat maka dapat disebut sebagai kejahatan.

Kejahatan sebagai perilaku yang menyimpang, jelas tidak dikehendaki oleh masyarakat. Oleh karena itu perlu ada upaya penanggulangan kejahatan (crime prevention) agar tidak meresahkan masyarakat.

Suatu azas umum dalam penanggulangan kejahatan yang banyak dipergunakan dewasa ini di Negara yang telah maju adalah merupakan gabungan dua system, yaitu: 1). Cara Moralistik dilaksanakan dengan menyebarkan ajaran-ajaran agama dan moral, perundang-undangan yang baik dan sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu untuk berbuat jahat, 2). Cara Abolionistik, berusaha memberantas, menanggulangi kejahatan dengan memberantas sebab musababnya.

Perspektif teori kriminologi untuk membahas masalah kejahatan pada umumnya memiliki dimensi yang sangat luas. Keluasan dimensi dimaksud sangat tergantung dari titik pandang yang hendak dipergunakan dalam melakukan analisis teoritis terhadap subjek pembahasan. Terdapat tiga titik pandang dalam melakukan analisis terhadap masalah kejahatan, yaitu: pertama, yang disebut titik pandang secara makro atau “*macrotheories*”, kedua, yang disebut “*microtheories*”, dan ketiga, yang disebut “*bridging theories*”.

“*Macrotheories*” adalah teori-teori yang menjelaskan kejahatan dipandang dari segi struktur social dan dampaknya. Teori ini menitik beratkan “*rates of crime*” atau epidemiologi kejahatan daripada atas pelaku kejahatan. Sebagai contoh, teori anomie dan teori konflik. Sedangkan “*microtheories*” adalah teori-teori yang menjelaskan mengapa seseorang atau kelompok orang dalam masyarakat melakukan kejahatan atau mengapa di dalam masyarakat terdapat orang-orang yang melakukan kejahatan dan terdapat pula sekelompok orang atau orang tertentu yang tidak melakukan kejahatan.

Di dalam kriminologi dikenal beberapa teori yang dapat menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan, dalam menjelaskan tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan anak ada 2 teori, yaitu:

Edwind H Sutherland dan Dnald R Cressey dalam Soerjono soekanto (1981) dalam teorinya “*differential association*” berpendapat bahwa kejahatan itu diperoleh dari “*proses belajar*” melalui interaksi dengan orang-orang lain (pergaulan) dalam kelompok-kelompok pribadi yang intim. Dari teorinya tersebut diketengahkan Sembilan pernyataan sebagai berikut: 1). Tingkahlaku kriminal dipelajari, 2).Tingkahlaku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi, 3).Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok yang intim, 4).Mempelajari tingkah laku kriminal, termasuk di dalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembeda, 5). Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundangan, menyukai atau tidak menyukai, 6). Seseorang menjadi “*delinquent*” karena penghayatannya terhadap peraturan perundangan; lebih suka melanggar daripada mentaatinya, 7).Assosiasi differensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi, duration, priority dan intensity, 8).Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti-kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar, 9).Sekalipun tingkah laku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai, akan tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi, oleh karena tingkah laku non-kriminalpun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.

Pada dasarnya setiap masyarakat berkepentingan untuk menanggulangi kejahatan dan mengurangi kejahatan serendah mungkin. Harus kita akui bahwa walaupun kejahatan itu tidak dikehendaki kehadirannya, tetapi kejahatan itu akan selalu ada dalam masyarakat.

Dengan metode punitip, sebagai upaya penanggulangan kejahatan dengan cara menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan, kemudian ia ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani pembinaan. Metode ini sudah dikenal sejak dulu, yaitu dengan cara menjatuhkan ancaman pidana dengan tujuan untuk menakut-nakuti masyarakat agar tidak melakukan kejahatan dan merupakan pembalasan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Suatu cara penanggulangan yang mempergunakan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan disebut juga sebagai penanggulangan yang bersifat represif, yaitu upaya penanggulangan dengan memberantas kejahatan.

Usaha-usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana) saja, tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana yang “non-panel” (Romli Atmasasmita, 1989)

Sarana yang non-panel ini adalah sama dengan yang dikemukakan oleh Sutherland dan Donald Cressey sebagai metode yang non punitip (perlakuan/treatment), yaitu penanggulangan yang bersifat preventif dengan cara memberikan perlakuan-perlakuan yang sifarnya dapat mengekang untuk melakukan kejahatan.

Hukum positif yang sekarang berlaku di Indonesia bertujuan sepenuhnya untuk melindungi Hak Asasi Manusia, oleh karena itu dalam system peradilan anak di Indonesia diarahkan untuk menjamin hak asasi dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Penegakan hukum bukan hanya dipahami sebagai law in book saja tetapi law in action, artinya tidak hanya dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan secara normative, tetapi harus dilihat pada hal yang bersifat nyata yaitu mengenai keberlakuan huku di tengah-tengah masyarakat.

Aparat penegak hukum sebagai ujung tombak pelaksanaan peraturan perundang-undangan dituntut harus bersikap profesionalitas, bermoral, penuh dedikasi dan menjunjung tinggi Hak Asasi manusia, selain itu untuk meningkatkan kesempurnaan system peradilan pidana perlu dipikirkan mengenai rekrutmen dan sumber daya aparat penegak hukum yang memiliki pengetahuan dan berwawasan luas, terlatih, dan memiliki kecakapan yang tinggi.

Dalam hal ini hakim juga dituntut untuk selalu menjunjung tinggi profesionalitas dan mampu bekerja secara efektif dan efisien. Namun, dalam kenyataan sekarang ini masih sering terjadi pelanggaran hak-hak tersangka oleh oknum aparat penegak hukum, misalnya tentang asas pemeriksaan bebas, tidak boleh ada tekanan/paksaan dan dalam perkara tertentu wajib didampingi oleh penasehat hukum.

Dalam rangka penegakan hukum, agar peraturan perundang-undangan dapat berfungsi dengan baik diperlukan adanya keserasian 4 (empat) unsur (Yaha Harahap 1987), yaitu : 1). Peraturan hukum itu sendiri, dimana terdapat kemungkinan adanya ketidakcocokan peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang hukum tertentu, 2).Mentalitas petugas yang menerapkan hokum, 3).Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu peraturan hokum, 4).Warga masyarakat sebagai objek, dalam hal ini diperlukan adanya kesadaran huum masyarakat, kepatuhan hukum dan prilaku warga masyarakat seperti yang dikehendaki oleh peraturan hukum.

Peraturan perundang-undangan akan diterima secara positif oleh masyarakat jika substansi dari aturan tersebut responsive (sesuai dengan kehendak masyarakat), norma hukum memang berbeda dengan norma yang lain yaitu kekuatannya ada pada sanksi, sehingga jika terjadi penyimpangan maka akan mendapatkan hukuman sebagai efek jera.

Menurut Steenhuis dalam Soerjono Soekanto (1983) bahwa : “Saran atau resep agar hukum pidana memiliki efisiensi yang tinggi dan mencerminkan suatu “criminal policy” yang baik, yaitu: 1).Peninjauan secara kritis perundang-undangan yang ada untuk menentukan bahwa ketentuan tersebut realistis sebagai suatu perangkat hukum pidana, 2).Penegakan kembali seluruh asas yang telah diatur sebagai perlindungan masyarakat dari kejahatan, yaitu penuntutan yang efektif dan efisiensi hukum pidana hanya dapat dicapai jika arah yang dilaksanakan mendapat dukungan dari masyarakat, 3).Adanya keterkaitan dan kesinambungan antara tindakan penyidikan dan kelanjutan tindakan penuntutan, 4). Diperlukan efisiensi dengan memperhatikan kemampuan peradilan dengan menggunakan sarana penuntutan (formal) dan sarana penyelesaian (informal), 5).Mengembangkan alternative pemidanaan untuk kejahatan yang sering terjadi terutama dalam proses peneguran dan aturan pembuktiannya dan 6). Penegakan hukum yang lebih efisien dan efektif untuk semua tipe kejahatan.

Selain itu biaya perkara terkesan sangat mahal mulai dari pendaftaran apalagi jika dikaitkan dengan lamanya waktu meyelesaian, peradilan terkesan tidak tanggap dalam bentuk perilaku kurang tanggap untuk membela dan melindungi kepentingan umum, dalam hal ini mata hati pengadilan terkesan tertutup dan pada umumnya tidak memperhatikan orang banyak. Pengadilan dianggap ditdak fair atau tidak adil karena hanya memberikan pelayanan dan kesempatan serta keluasan kepada lembaga besar atau orang kaya, sedangkan kepentingan rakyat miskin sering terabaikan. Terkadang putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah atau tidak ada kepastian hukum, sehingga menciptakan konflik baru di tengah masyarakat.

Penegakan hukum yang benar dan adil harus bertitik tolak kepada postulat (buatan) peradaban, kemasyarakatan, dan kepatutan, hanya penegakan hukum yang mengandung nilai-nilai peradaban dan kemanusiaan serta kepatutan yang akan mencapai kebenaran dan keadilan. Penegakan hukum bukan semata-mata menegakkan peraturan perundang-undangan dan hukum saja, tetapi harus ditujukan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.

Dalam rangka penegakan hukum, lembaga pengadilan sebagai kekuasaan kehakiman harus merdeka artinya tidak boleh ada intervensi atau campur tangan dari pihak luar. Dalam hal penerapan hukum, peradilan tidak mutlak bebas tetapi bersifat relative artinya hakim terikat pada peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai kebenaran serta kepatutan yang ada di masyarakat.

Dalam proses peradilan pidana harus dipahami bahwa hak-hak anak harus menjadi prioritas utama sebagai penerapan keadilan dan perlindungan terhadap anak. Keadilan dalam konteks dewasa ini adalah suatu kondisi yang setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang agar dapat mengembangkan manusia seutuhnya dan berbudi luhur.

Menurut Bismar Siregar (1986) bahwa: “Standar peradilan anak agar efektif dan adil, harus memenuhi persyaratan berikut: 1). Hakim dan stafnya harus mampu menerapkan pelayanan secara individual dan tidak menghukuk, 2). Tersedianya fasilitas yang cukup dalam sidang dan dalam masyarakat untuk menjamin disposisi pengadilan yang didasarkan pada pengetahuan yang terbaik tentang kebutuhan anak, jika anak membutuhkan pemeliharaan dan pembinaan dapat menerimanya melalui fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhannya dan dari orang-orang yang cukup berbobot dan mempunyai kekuasaan untuk memberikan pertimbangan kepada mereka, masyarakat menerima perlakuan yang cukup, 3). Prosedur dirancang untuk menjamin setiap anak dalam segala situasinya dipertimbangkan secara individual, hak-hak yuridis konstitusional anak dan orangtua serta masyarakat dipertimbangkan secara tepat dan dilindungi.”

Pendapat tersebut di atas, menurut hemat penulis sudah tepat, sebab syarat-syarat yang dikemukakan merupakan hal yang mutlak agar tercipta suatu peradilan pidana anak yang ideal, sehingga hak-hak anak bisa terlindungi.

PENUTUP

Tindak Pidana atau kejahatan yang akhir-akhir ini marak dilakukan oleh anak, merupakan gejala yang sudah sangat meresahkan masyarakat. Banyak faktor penyebabnya baik secara sosial maupun ekonomi. Oleh karena itu upaya penanggulangan yang dilakukan seharusnya menjadi tugas kita bersama, baik orang tua, masyarakat maupun aparat penegak hukum melalui pencegahan preventif yang dapat dilakukan dengan cara moralistik yaitu dengan menyebarkan ajaran-ajaran agama dan moral, perundang-undangan yang baik dan sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu untuk berbuat jahat, dan cara abolisionistik, berusaha memberantas, menanggulangi kejahatan dengan memberantas sebab musababnya. Dan pencegahan secara represif yaitu pemberian hukuman yang seberat-beratnya, dengan penerapan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, diharapkan dapat diterapkan sebagaimana mestinya dan dapat dijadikan payung yang dapat melindungi hak-hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1987. Penjelasan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, Sinar Grafika, Jakarta
- Arif Gosita, 1983. *Masalah Perlindungan anak*, Akademi Pressindo Jakarta.
- Atmasasmita, R., 1989. *Bunga Rampai Kriminologi*. Rajawali Jakarta.
- Bismar Siregar dkk, 1986. *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Yayasan LBH Indonesia dan Rajawali, Jakarta.
- Edwind H Sutherland dan Dnald R Cressey dalam Soerjono soekanto, 1981. *Kriminologi Suatu Pengantar, Ghalia Indonesia*. Jakarta.
- Hermann Enheim dalam Romli Armasasmita, 1984. *Bunga Rampai Kriminologi*, Rjawali, Jakarta
- Yaha Harahap M , 1987, *Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian sengketa* Citra Aditya Bhakti. Bandung.
- Moelyatno dalam Sofyan Sasatrawidjaja, 1990. *Hukum Pidana I*, Armico, Bandung
- Soerjono Soekanto, 1983. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Jakarta.
- Sri Widoyati Wiratmo Sdekito, 1983. *Anak dan Wanita dalam Hukum*, LP3S, Jakarta.
- Thorsten Sellin dalam Romli Atmasasmita, 1983. *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung.

FAKTOR-FAKTOR YANG MENARIK MINAT KONSUMEN UNTUK MENYELENGGARAKAN MICE DI HOTEL NIKKI DENPASAR – BALI

I WAYAN SEMADI

Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Dhyana Pura Denpasar

ABSTRACT

Nikki Denpasar Hotel is a hotel which is not only providing accommodation, but also MICE service. It is located at Denpasar, Bali. This research is conducted at Nikki Denpasar as a mean of finding out the factors attracting of MICE participants to hold MICE in Nikki Denpasar hotel. The problem is the customers have different perspective to hold MICE at Nikki Denpasar, so it is necessary to group variables to be the factor.

Method in determining samples which is used in this research is accidental sampling with the numbers of 100 respondents method is used in grouping variable to be the factor is analysis factor that consist of some and model accuracy test.

Result obtained after analysis factor by SPSS is from 20 variables that to draw interest the customers to hold MICE in Nikki Denpasar Hotel – Bali redacted into five factor. Each factors is named factor of price and place (consists of package, the quality of food and beverage rate, distance from airport, location of the hotel). Factor of product (consists of package, the quality of food and beverage, numbers of rooms and their additional facilities). Factor of processes and promotion (consists of reservation procedure, service, promotions media, and messeage in the information). Factor of people (consists of friendliness of staff, tidiness and skill of staff). Factor of physical evidence (consists of meeting room design, parking lot and hotel cleanliness).

Conclusion that obtained from this research shows that the main factor to draw interest the customers to hold MICE in Nikki Denpasar Hotel is price and place. The other is product, process and promotion, people, and the last is factor of physical evidence. The management of Nikki Denpasar hotel should notice those five factors to optimally the place of holding MICE in Nikki Denpasar Hotel.

Keyword : Meeting, Incentive, Conference, Exhibition

PENDAHULUAN

Untuk membangkitkani sector pariwisata khususnya di Bali, pemerintah dan pihak-pihak swasta lainnya menanamkan modalnya di bidang pariwisata untuk mempromosikan dan menyediakan sarana-sarana penunjang yang lebih baik dari sebelumnya, seperti sarana transportasi, sarana akomodasi, biro perjalanan, rekreasi, dan sarana penunjang kegiatan MICE. Selain untuk berlibur mereka juga memilki motivasi lain seperti melakukan kegiatan bisnis, konferensi atau seminar, maupun tugas-tugas pemerintahan. Berikut ini disajikan data motivasi perjalanan wisatawan yang datang ke Bali pada tahun 2008. Hotel Nikki Denpasar merupakan salah satu hotel yang menyediakan fasilitas MICE. Lokasinya sangat strategis dan memiliki area yang luas dan sangat sesuai untuk penyelenggaraan suatu acara.MICE Hotel Nikki Denpasar tiap tahunnya digunakan beberapa kali untuk kegiatan MICE yang merupakan salah satu sumber pemasukan yang besar. Berikut data kegiatan MICE yang diadakan di Hotel Nikki Denpasar.

Tabel 1. Kegiatan MICE yang diadakan di Hotel Nikki tahun 2004-2008

Tahun	Meeting		Incentive		Conference		Exhibition	
	jumlah	%	jumlah	%	jumlah	%	jumlah	%
2004	100	-	30	-	90	-	80	-
2005	150	50	20	(33)	60	(33.3)	100	25
2006	130	(13.3)	10	(50)	80	33.3	70	(30)
2007	110	(15.4)	15	50	70	(12.5)	59	(15.7)
2008	200	81.8	25	66.7	65	(7.14)	70	18.6

Sumber: Hotel Nikki Denpasar

Tabel 1 menunjukkan berbagai kegiatan *MICE* yang diadakan di Hotel Nikki. Berdasarkan data 5 tahun terakhir yang diperoleh, bahwa *meeting, incentive, conference, exhibition* mengalami fluktuasi. Kegiatan *meeting* yang paling banyak yaitu, pada tahun 2008, yaitu sebanyak 200 kali, dengan mengalami peningkatan sebesar 81,8% dari tahun sebelumnya, *incentive* pada tahun 2008 sebanyak 25 kali dan mengalami peningkatan sebesar 66,7% dari tahun sebelumnya, tetapi *conference* pada tahun 2008 sebanyak 65 kali dan mengalami penurunan sebesar 7,14% dari tahun sebelumnya, *exhibition* pada tahun 2008 sebanyak 70 kali dan mengalami peningkatan sebesar 18,6% dari tahun sebelumnya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa sajakah yang menarik minat konsumen untuk menyelenggarakan MICE di Hotel Nikki Denpasar-Bali?
2. Faktor-faktor apakah yang dominan menarik minat konsumen untuk menyelenggarakan MICE di Hotel Nikki Denpasar-Bali?

Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. faktor-faktor apa saja yang menarik minat konsumen untuk menyelenggarakan MICE di Hotel Nikki Denpasar-Bali
2. faktor yang dominan menarik minat konsumen untuk menyelenggarakan MICE di Hotel Nikki Denpasar-Bali

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan bagi pengelola hotel niki dalam mengembangkan usahanya

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran (deskriptif) secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar variabel yang diamati. Dilaksanakan di Hotel Nikki Denpasar Bali dengan Metode penentuan sampel adalah acidental sampling,

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini mengacu pada 7P yang meliputi:

- a. *Price* yang terdiri atas : Harga paket MICE (V1), Harga kamar (V2), Harga makanan dan minuman (V3)
- b. *Product* yang terdiri atas : Jenis paket yang ditawarkan (V4), Kualitas makanan dan minuman (V5), Jumlah kamar (V6), Fasilitas pendukung lainnya (V7),
- c. *Place* yang terdiri atas : Jarak dari airport (V8) dan Lokasi hotel (V9)
- d. *Process* yang terdiri atas : Prosedur reservasi (V10), Pelayanan (V11)
- e. *Promotion* yang terdiri atas : Media promosi (V12), Pesan Informasi (V13), Intensitas promosi (V14)
- f. *People* yang terdiri atas : Keramahan karyawan (V15), Kerapian karyawan (V16), Keterampilan karyawan (V17)
- g. *Physical evidence* Desain ruang pertemuan (V18), Tempat parker (V19), Kebersihan hotel (V20)

Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis faktor

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Faktor Tahap 1

Tahap pertama dari analisis faktor adalah menilai variable mana saja yang dianggap layak untuk dilanjutkan dalam analisis selanjutnya. Pengujian dilakukan dengan memasukan semua variable yang ada kedalam proses analisis faktor.

Angka signifikan $\geq 0,05$ maka H_0 diterima (data tidak signifikan), Angka signifikan $< 0,05$ maka H_0 ditolak (data signifikan untuk diolah lebih lanjut)

Tabel 2. Besaran Nilai KMO-*Measure of sampling Adequacy* dan Nilai *Barlett's*

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy		.795
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	1416.981
	df	190
	Sig.	.000

Sumber: Data dianalisis

Dari hasil pengujian diperoleh angka KMO and *Bartlett's test* sebesar 0,795 dengan signifikan sebesar 0,000. Oleh karena besarnya KMO diatas 0,5 dan tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05 maka *variable* dan *sample* dapat dianalisis lebih lanjut.

Selanjutnya dilakukan analisis faktor tahap pertama dengan *Anti Image Matrices* ini digunakan untuk menentukan *variable* yang dapat dianalisis lebih lanjut dan *variable* yang harus dikeluarkan dari analisis faktor. Kriteria penentuan anti *image matrices* adalah angka korelasi yang terdapat pada anti *image correlation* (angka korelasi yang bertanda "a" yaitu angka yang terletak pada arah diagonal dari kiri atas ke kanan bawah, dimana angka korelasinya harus lebih besar dari 0,5. seperti pada tabel berikut

Tabel 3. Angka Korelasi Anti Image Matrices

No	Deskripsi	Variabel	Anti Image Correlation
1	Harga paket MICE	V1	0,822
2	Harga kamar	V2	0,818
3	Harga makanan dan minuman	V3	0,879
4	Jenis paket yang ditawarkan	V4	0,778
5	Kualitas makanan dan minuman	V5	0,778
6	Jumlah kamar	V6	0,866
7	Fasilitas pendukung lainnya	V7	0,836
8	Jarak dari airprt	V8	0,835
9	Lokasi hotel	V9	0,855
10	Prosedur reservasi	V10	0,752
11	Pelayanan	V11	0,882
12	Media promosi	V12	0,727
13	Pesan informasi	V13	0,789
14	Intensitas promosi	V14	0,816
15	Keramahan karyawan	V15	0,814
16	Kerapian karyawan	V16	0,606
17	Keterampilan karyawan	V17	0,667
18	Desain ruang pertemuan	V18	0,831
19	Tempat parker	V19	0,736
20	Kebersihan hotel	V20	0,786

Sumber : Data diolah

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa semua angka korelasi lebih besar dari 0,5 sehingga keseluruhan *variable* memenuhi syarat untuk digunakan dalam analisis selanjutnya.

Analisis Faktor Tahap II Faktoring dan Rotasi

Proses inti dalam analisis faktor adalah faktoring, yaitu melakukan ekstraksi terhadap sekumpulan variabel yang ada sehingga terbentuk satu atau lebih faktor. metode yang digunakan adalah *principal componen analysis*. proses rotasi j yang digunakan disini adalah metode *varimax* (bagian dari *orthogonal*). Dengan demikian urutan proses yang akan dilakukan adalah: 1). Proses faktoring dengan metode *principal components*, 2). Jika ada keraguan atas hasil yang ada dilakukan rotasi. Hasil faktoring dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. *Communalities*

Variabel	Initial	Extraction
V1	1.000	.783
V2	1.000	.762
V3	1.000	.707
V4	1.000	.888
V5	1.000	.895
V6	1.000	.882
V7	1.000	.655
V8	1.000	.660
V9	1.000	.690
V10	1.000	.746
V11	1.000	.704
V12	1.000	.541
V13	1.000	.699
V14	1.000	.595
V15	1.000	.765
V16	1.000	.868
V17	1.000	.887
V18	1.000	.619
V19	1.000	.878
V20	1.000	.794

Sumber : data diolah

Tabel 5. Total Variance Explained

Component	Intial Eigenvalues		
	Total	% of Variance	Cumulative %
1	6.825	34.123	34.123
2	2.503	12.517	46.640
3	2.460	12.299	58.939
4	2.060	10.300	69.239
5	1.171	5.855	75.094
6	.810	4.051	79.145
7	.603	3.015	82.160
8	.552	2.759	84.919
9	.496	2.480	87.399
10	.455	2.276	89.675
11	.396	1.979	91.654
12	.338	1.691	93.344
13	.308	1.540	94.885
14	.239	1.193	96.078
15	.203	1.015	97.093
16	.167	.834	97.927
17	.146	.729	98.656
18	.122	.608	99.264
19	.090	.448	99.712
20	.058	.288	100.000

Sumber : data diolah

Communalities pada dasarnya adalah jumlah varians (bisa dalam *prosentase*) dari suatu variable mula-mula yang bisa dijelaskan oleh faktor yang ada. Contoh untuk variable , V1 angka *communalitasnya* 0,783 ini berari 78,30% varian dari variable V1 bisa dijelaskan oleh faktor yang akan dibentuk. Demikian seterusnya untuk variable lainya dengan ketentuan bahwa semakin besar *communalities* sebuah variable, berarti semakin erat hubungannya dengan faktor yang terbentuk.

Untuk dapat menentukan jumlah faktor yang terbentuk, dapat dilihat dari nilai eigen value harus lebih besar atau sama dengan satu, nilai *present of variance* lebih besar dari 5% dan nilai *commulatif of variance* harus lebih besar dari 50%. Angka-angka tersebut dapat dilihat pada table 5 di atas

Total initial eigen value menunjukkan kepentingan relatif masing-masing faktor dalam menghitung varians ke 20 variabel yang akan dianalisis. Jumlah angka eigen value untuk 20 variabel adalah sama dengan total varians ke 20 variabel (6,825 + + 0,058 = 20). Susunan eigen value selalu diurutkan dari besar ke kecil , dengan kriteria bahwa angka eigen value dibawah satu tidak digunakan menghitung jumlah faktor yang terbentuk diketahui ada 5 faktor yang terbentuk.

Batasan faktor loading minimal 0,5 dan bila ada faktor loading atau korelasi beberapa variable 0,5 atau lebih maka hal ini menunjukkan bahwa variable tersebut belum jelas akan masuk kedalam faktor yang mana. Karena itu untuk memperjelas akan diadakan rotasi kembali seperti pada table 6 berikut

Tabel 6. Component Matrix(a)

	Component				
	1	2	3	4	5
V1	.741	-.430	.148	-.079	.145
V2	.739	-.456	.015	-.057	.067
V3	.521	-.593	.264	.046	.110
V4	.629	-.110	-.690	-.062	-.010
V5	.635	-.065	-.697	.002	-.047
V6	.625	.036	-.697	-.036	-.053
V7	.570	-.119	-.530	.042	-.185
V8	.604	-.343	.259	-.008	.332
V9	.625	-.361	.280	.058	.294
V10	.394	.736	.048	-.178	.122
V11	.645	.514	-.072	-.071	.117
V12	.360	.375	.027	-.292	.429
V13	.646	.456	.223	-.066	.139
V14	.609	.376	.163	-.131	.200
V15	.524	-.022	.251	.647	-.092
V16	.474	.302	.113	.729	-.093
V17	.481	.235	.133	.738	-.195
V18	.499	.138	.338	-.384	-.299
V19	.569	.060	.307	-.389	-.553
V20	.629	-.118	.327	-.319	-.419

Extraction Method: Principal Component Analysis.
 a 5 components extracted
 Sumber : data diolah

Tabel 7. Matrik Faktor Dengan Rotasi Varimax

	Component				
	1	2	3	4	5
V1	.794	.262	.119	.078	.250
V2	.735	.388	.043	.083	.249
V3	.802	.071	-.131	.106	.175
V4	.193	.912	.135	.005	.022
V5	.149	.921	.135	.080	.023
V6	.076	.909	.210	.067	.044
V7	.144	.770	.012	.144	.141
V8	.776	.063	.201	.090	.072
V9	.790	.061	.165	.162	.087
V10	-.195	.075	.810	.123	.177
V11	.046	.320	.718	.228	.180
V12	.142	.066	.703	-.144	-.031
V13	.188	.071	.717	.271	.266
V14	.226	.104	.681	.158	.211
V15	.343	.047	.035	.799	.077
V16	.060	.108	.209	.899	-.017
V17	.072	.116	.117	.922	.062
V18	.170	.002	.316	-.001	.701
V19	.143	.107	.171	.055	.902
V20	.354	.115	.115	.068	.799

Extraction Method: Principal Component Analysis.
 Rotation Method: Varimax with Kaiser
 Normalization. a Rotation converged in 6 iterations.
 Sumber : data diolah

Dari tabel 6 di atas terlihat bahwa ada beberapa variabel yang belum jelas masuk faktor yang mana, diantara lima faktor yang terbentuk, karena itu untuk memperjelas maka akan diadakan rotasi dan hasilnya bisa dilihat pada tabel 7 di atas.

Componen matrix hasil proses rotasi (*rotated component matrix*) memperlihatkan distribusi variable yang lebih jelas dan nyata. Dari hasil proses rotasi terlihat bahwa faktor loading untuk V3 untuk faktor 1 menjadi 0,802 untuk faktor 2 menjadi 0,071, untuk faktor 3 menjadi -0,131, untuk faktor 4 menjadi 0,106 dan untuk faktor 5 menjadi 0,175 dengan demikian variable V3 masuk kedalam faktor 1 Proses yang sama juga dilakukan untuk variable-variabel yang lain .

Analisis Faktor tahap III Penamaan Faktor

Faktor yang terbentuk dari beberapa variable yang ada harus diberi nama. Pemberian nama atas faktor yang terbentuk bisa didasarkan pada nilai eigen value dari variable yang membentuk faktor tersebut dan bisa juga dengan mencari suatu nama yang dianggap bisa mewakili kelompok variable tersebut. Dalam hal ini penamaan faktor dilakukan dengan mencari suatu nama yang dianggap mewakili kelompok variable tersebut.

Tabel 8. Eigen Value dan Loading Faktor

No	Faktor	Variable	Loading faktor	Eigen values
1	Harga dan lokasi	Harga paket MICE (V1) Harga kamar (V2) Harga makanan dan minuman(V3) Jarak dari airport (V8) Lokasi hotel (V9)	0,794 0,735 0,802 0,776 0,790	6,825
2	Produk	Jenis paket yang ditawarkan (V4) Kualitas makanan dan minuman(V5) Jumlah kamar (V6) Fasilitas pendukung lainnya (V7)	0,912 0,921 0,909 0,770	2,503
3	Proses dan promosi	Prosedur reservasi (V10) Pelayanan (V11) Media promosi (V12) Pesan informasi (V13) Intensitas promosi (V14)	0,810 0,718 0,703 0,717 0,681	2,460
4	Orang	Keramahan karyawan (V15) Kerapian karyawan (V16) Keterampilan karyawan (V17)	0,799 0,899 0,922	2,060
5	Bukti nyata	Desain ruang pertemuan (V18) Tempat parkir (V19) Kebersihan hotel (V20)	0,701 0,902 0,799	1,171

Uji Ketepatan Model

Langkah ini merupakan langkah terakhir dari analisis faktor. Ketepatan model dapat diketahui dari besarnya residual yang terjadi. *Residual* adalah perbedaan korelasi yang diamati dan yang diproduksi berdasarkan hasil *estimasi matriks* faktor. Besarnya prosentase residual yang ditunjukkan adalah sebesar 18,0% atau sebanyak 36 residual atas dasar nilai absolut > 5%. Hal ini mengindikasikan bahwa model memiliki ketepatan sebesar 82% pada tingkat kesalahan sebesar 5%, atau dengan kata lain model dapat diterima dengan ketepatan 82%

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Faktor yang dominan menarik minat konsumen untuk menyelenggarakan MICE di Hotel Nikki Denpasar adalah faktor *price* dan *place*. Hal ini dapat dilihat dari nilai *eigen valuenya* sebesar 6,825, yang merupakan nilai tertinggi dari keseluruhan nilai *eigen value*.

Dari proses faktoring dan rotasi diperoleh 5 faktor yang berbentuk (Faktor- faktor yang memiliki nilai *eigen value* >1). Variabel dimasukkan ke dalam faktor berdasarkan pada besarnya relasi antara variable dengan faktor yang bersangkutan. Adapun hasil akhir faktoring dan rotasi adalah sebagai berikut :

- Faktor harga dan lokasi, terjadi atas harga paket MICE, Harga kamar, harga makanan dan minuman, jarak dari airport dan lokasi hotel dengan nilai *eigen value* sebesar 6,825
- Faktor produk, terdiri atas jenis paket yang ditawarkan, kualitas makanan dan minuman, jumlah kamar dan fasilitas pendukung yang lainnya dengan nilai *eigen value* sebesar 2,503
- Faktor proses dan promosi, terdiri atas prosedur reservasi pelayanan, media promosi, pesan informasi dan intensitas promosi dengan nilai *eigen value* sebesar 2,460
- Faktor *orang*, terdiri atas keramahan karyawan, kerapian karyawan dan keterampilan karyawan dengan nilai *eigen value* sebesar 2,060
- Faktor bukti nyata, terdiri atas desain ruang pertemuan, tempat parkir dan kebersihan hotel dengan nilai *eigen value* sebesar 1,171

Saran-saran

Di sarankan kepada Manajemen Hotel Nikki Denpasar agar dapat pelanggan yang lebih banyak hendaknya terus meningkatkan pelayanan yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan berdasarkan atas hasil penelitian, yaitu dengan melihat nilai *eigen value* >1 dan dengan memperhatikan karakteristik jasa produk yang dijual.

DAFTAR PUSTAKA

- Assauri, S.2002. *Manajemen Pemasaran, Dasar, Konsep, dan Strategi*. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta
- 2004. *Manajemen Pemasaran, Dasar, Konsep, dan Strategi*. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta
- Angipora, Marius, P., 2002, *Dasar-dasar Pemasaran*, edisi kedua. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta
- Kesrul, M. 2004. *Meeting, Incentive Trip, Conference, Exhibition*. PT Prenhallindo Yogyakarta
- Kotler, Philip. 2000, *Manajemen Pemasaran*, Jilid 1, edisi Millenium. Jakarta : Prehallindo.
- Kotler, Philip, Armstrong, Gary, 1997. *Dasar-Dasar Pemasaran Jilid I (Terjemahan)*, Jakarta : Prenhallindo.
- Lyndrawati, 2006. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Program Meeting pada Hotel Dhyana Pura* : STIM Dhyana Pura.
- Manurung Heldin, Drs dan Trizno Tarmoesi, 2005, *Manajemen Front Office Hotel*, Kesaint Blanc, Jakarta
- Noor, Any. 2007. *Globalisasi Industri MICE*. Bandung : Alfabeta.
- Pendit S, Nyoman, 1999, *Wisata Konvensi Potensi Gede Bisnis Besar*.
- Rismiati, C. E. dan Suratno, I.B., 2001, *Pemasaran Barang dan Jasa*, Konisius, anggota IKAPI. Yogyakarta
- Rumekso, SE,2001, *Housekeeping Hotel*, Andi, Yogyakarta
- Santoso, Singgih dan Tjiptono, Fandy, 2001, *Riset Pemasaran Edisi I*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta
- Simamora, Bilson. 2004. *Panduan Riset Perilaku Konsumen*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Sugiono, 2001. *Statistik Non Parametik untuk penelitian*. CV. Alfabeta. Bandung
- Stanton. 2002. *Manajemen Barang dalam Pemasaran*. BPF. Yogyakarta
- Swastha, Basu, dan Irawan 1999. *Azas-Azas Marketing*. Liberty Yogyakarta